



PUTUSAN
No. 19/ Pld.B/2014/ PN-Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DJUNDA MUSTAFA bin Sudiarjo
Tempat lahir	: Probolinggo
Umur/tgl lahir	: 24 tahun / 26 Agustus 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Blumbung Rt. 13 Rw. 05 desa karang geger kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 9 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo : Tanggal
1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Djunda Mustafa bin Sudiarjo terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban Supat
- 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hangus terbakar
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebani terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan



atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- / PROB/ EP.1/ 01/ 2014, sebagaimana berikut dibawah ini :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Djunda Mustafa Bin SUDIARJO pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2013 bertempat di jalan Anggur kelurahan Wonoasih kecamatan Wonoasih kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 15.00 WIB bertempat di jalan Anggur kelurahan Wonoasih Probolinggo, terdakwa yang sedang berada di sisi utara kantor BRI unit Wonoasih melihat saksi Supat baru keluar dari Kantor BRI unit Wonoasih menuju ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang dompet di tangan kirinya, melihat saksi Supat memegang dompet dan baru keluar dari dalam Bank BRI, saat itu



juga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi supat, lalu terdakwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor supra X 125 mengikuti saksi supat hingga sampai di jalan Anggur, terdakwa segera menyalip saksi Supat dari sebelah kiri dengan tangan kanan terdakwa mengambil dompet yang dipegang di tangan kiri saksi Supat, setelah terdakwa berhasil mengambil dompet milik saksi Supat terdakwa segera melarikan diri dan dikejar oleh saksi supat hingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat, akibat perbuatan terdakwa melakukan pencurian dompet saksi supat dengan menggunakan sepeda motor supra X 125 dilakukan oleh terdakwa dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan saksi supat menderita kerugian sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih ari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Djunda Mustafa Bin SUDIARJO pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2013 bertempat di jalan Anggur kelurahan wonoasih kecamatan Wonoasih kota Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengandilan negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira jam 15.00 WIB bertempat di jalan anggur kelurahan wonoasih Probolinggo, terdakwa yang



sedang berada di sisi utara kantor BRI unit Wonoasih melihat saksi Supat baru keluar dari Kantor BRI unit Wonoasih menuju kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor sambil memegang dompet di tangan kirinya, melihat saksi Supat memegang dompet dan baru keluar dari dalam Bank BRI, saat itu juga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi supat, lalu terdakwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor supra X 125 mengikuti saksi supat hingga sampai di jalan Anggur, terdakwa segera menyalip saksi Supat dari sebelah kiri dengan tangan kanan terdakwa mengambil dompet yang dipegang di tangan kiri saksi Supat, setelah terdakwa berhasil mengambil dompet milik saksi Supat terdakwa segera melarikan diri dan dikejar oleh saksi supat hingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat, akibat perbuatan terdakwa mengambil barang sesuatu, yakni dompet saksi supat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tanpa seijin saksi supat sehingga menderita kerugian sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. SUPAT

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2014 pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo uang Saksi yang baru Saksi tarik dari ATM BRI Wonoasih dijambret oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang Saksi yang dijambret oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dompet warna merah muda ;
- Bahwa awal mula kejadian sewaktu Saksi sehabis mengambil uang di ATM BRI Wonoasih dan memasukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rpiah) kedalam dompet warna merah muda, selanjutnya Saksi memegang dompet warna merah muda itu dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan digunakan Saksi memegang sepeda motor yang Saksi kendarai, sewaktu di Jalan Anggur Wonoasih tepatnya didepan SD Wonoasih saksi Supat melewati trafik light perempatan Wonoasih, kendaraan yang Saksi kemudikan dipepet dari sebelah kiri oleh pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 dan langsung menarik dompet warna merah muda yang Saksi pegang menggunakan tangan kiri dan langsung kabur ;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak " maling-maling ", sambil mengejar pelaku penjambret ;
- Bahwa sesampainya di daerah Kropak, Pelaku di hadang dan ditangkap massa ;
- Bahwa si Pelaku penjambret melaksanakan aksinya dengan menggunakan Helm tertutup sehingga Saksi tidak mengenal wajah pelaku hanya saja badan pelaku mirip Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengambil dompet dari tangan kiri saksi korban terlebih dahulu Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa saksi Supat tidak mengalami luka fisik sewaktu dompet merah mudanya ditarik Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Saksi ambil dari ATM adalah kiriman dari suami Saksi yang bekerja di Papua ;
- Bahwa Saksi memaafkan kesalahan Terdakwa karena Terdakwa khilaf dan mohon putusan ringan-ringannya untuk Terdakwa ;

2. YASIN

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2014 pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo uang saksi Supat yang baru ditarik dari ATM BRI Wonoasih dijambret oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang saksi Supat yang dijambret oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dompet warna merah muda ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa-lah pelaku penjambretnya karena pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di pinggir jalan Kropak dan mendengar teriakan " maling-maling ", selanjutnya Saks ikut mengejar pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125, kemudian didaerah Blok pasar Sambek Kropak, pelaku berhasil diamankan oleh warga sekitar dengan barang bukti sebuah dompet warna merah muda ;
- Bahwa Saksi ikut mengamankan pelaku dimana wajah pelaku sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 dibakar oleh Massa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2014 pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo uang saksi Supat yang baru ditarik dari ATM BRI Wonoasih dijambret oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang saksi Supat yang dijambret oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dompet warna merah muda ;
- Bahwa Terdakwa memang sudah mengincar saksi korban yang baru keluar dari ATM BRI Wonoasih ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Honda Supra X 125 dengan menggunakan helm tertutup ;
- Bahwa sewaktu saksi Supat melewati trafik light perempatan Wonoasih, Terdakwa memepet motor saksi korban dari sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menarik dompet warna merah muda yang dipegang dengan tangan kiri saksi korban, setelah berhasil menarik dompet tersebut Terdakwa langsung kabur akan tetapi saksi korban berteriak " maling-maling " sehingga Terdakwa dikejar oleh massa yang berada disekitar tempat kejadian perkara pada saat Terdakwa berada di jalan Anggur Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo didaerah Blok pasar Sambek Kropak, motor yang dikendarai Terdakwa jatuh, selanjutnya Terdakwa di massa dan motor yang dikendarai Terdakwa dibakar oleh massa yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa melakukan penjambretan ini tidak ada rencana sama sekali hanya saja sewaktu melihat saksi korban keluar dari ATM BRI Wonoasih tiba-tiba Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang dari saksi korban karena Istri Terdakwa sedang hamil tua dan butuh biaya persalinan serta hutang



Terdakwa diluar juga cukup banyak sementara gaji Terdakwa sebagai staf TU di TK ABBA kota Probolinggo tidak mencukupi ;

- Bahwa dengan saksi korban, Terdakwa telah ada perdamaian hitam diatas putih ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna merah
- Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hangus terbakar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan diajukan kepersidangan sehingga barang bukti yang demikian dapat dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2014 pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo uang saksi Supat yang baru ditarik dari ATM BRI Wonoasih dijambret oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar uang saksi Supat yang dijambret oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dompet warna merah muda ;



- Bahwa benar Terdakwa memang sudah mengincar saksi korban yang baru keluar dari ATM BRI Wonoasih ;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai Honda Supra X 125 dengan menggunakan helm tertutup ;
- Bahwa benar sewaktu saksi Supat melewati trafik light perempatan Wonoasih Terdakwa memepet motor saksi korban dari sebelah kiri selanjutnya Terdakwa menarik dompet warna merah muda yang dipegang dengan tangan kiri saksi korban, setelah berhasil menarik dompet tersebut Terdakwa langsung kabur akan tetapi saksi korban berteriak " maling-maling " sehingga Terdakwa dikejar oleh massa yang berada disekitar tempat kejadian perkara pada saat Terdakwa berada di jalan Anggur Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo didaerah Blok pasar Sambek Kropak, motor yang dikendarai Terdakwa jatuh, selanjutnya Terdakwa di massa dan motor yang dikendarai Terdakwa dibakar oleh massa yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengambil dompet dari tangan kiri saksi korban terlebih dahulu Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa benar saksi Yasin ikut mengejar motor yang dikendarai Terdakwa setelah Terdakwa mengambil dompet merah muda milik saksi Supat ;
- Bahwa benar melakukan penjabretan ini tidak ada rencana sama sekali hanya saja sewaktu melihat saksi korban keluar dari ATM BRI Wonoasih tiba-tiba Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang dari saksi korban karena istri Terdakwa sedang hamil tua dan butuh biaya persalinan serta hutang Terdakwa diluar juga cukup banyak sementara gaji Terdakwa sebagai staf TU di TK ABBA kota Probolinggo tidak mencukupi ;
- Bahwa benar akibat pejabretan ini saksi korban tidak mengalami luka fisik;



- Bahwa benar dengan saksi korban, Terdakwa telah ada perdamaian hitam diatas putih ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
5. Dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya ;

6. yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa **DJUNDA MUSTOFA bin Sudiarjo** membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka " unsur barang siapa " telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " mengambil " adalah memindahkan sesuatu barang kedalam penguasaannya dengan melawan hukum untuk dimilikinya, sedangkan yang dimaksudkan dengan " barang " adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun sesuatu yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa barang dalam pasal 365 KUHP adalah barang seluruhnya kepunyaan orang lain cukup saja dengan sebagian kepunyaan orang lain si pelaku sudah dapat ditakwa dengan pasal berkenaan ;

pukul 14.30 Wib Terdakwa berkendara dengan menggunakan sepeda motor



Honda Supra X 125 dengan menggunakan helm pada waktu bersamaan saksi Supat juga sehabis mengambil uang melalui ATM BRI Wonoasih ;

Menimbang, bahwa sewaktu melihat seorang perempuan keluar dari ATM BRI langsung timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil uang yang habis ditarik dari ATM BRI oleh saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuntuti kendaraan bermotor yang dikendarai saksi Supat dimana saksi Supat memegang dompet warna merah muda dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang stang kiri kendaran bermotornya ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo sewaktu saksi Supat melewati trafik light perempatan Wonoasih , Terdakwa dengan kendaraan bermotornya langsung mepert kiri motor yang dikendarai oleh saksi korban dan langsung menarik dompet warna merah muda yang dipegang saksi korban dengan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kabur tancap gas, akan tetapi karena saksi korban berteriak " maling-maling " sehingga Terdakwa dikejar oleh massa yang berada disekitar tempat kejadian perkara dan pada saat Terdakwa berada di jalan Anggur Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo didaerah Blok pasar Sambek Kropak, motor yang dikendarai Terdakwa jatuh, selanjutnya Terdakwa di massa dan motor yang dikendarai Terdakwa dibakar oleh massa yang tidak Terdakwa kenal ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas terlihat jelas kalau Terdakwa menarik dompet yang dipegang oleh saksi korban selanjutnya Terdakwa memegang dompet tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kalau dompet merah muda adalah milik saksi korban dimana isi didalam dompet tersebut adalah uang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur " mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain " telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang yang telah diambil merupakan kepunyaan orang lain dimana barang kepunyaan orang lain tersebut diambil dari penguasaan yang sah atau pemilik sebenarnya tanpa ijin terlebih dahulu dan selanjutnya barang tersebut akan dimilikinya ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2014 pukul 15.00 Wib di Jalan Anggur Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo dompet yang berisi uang saksi Supat yang baru ditarik dari ATM BRI Wonoasih diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil uang milik saksi Supat untuk membayar hutang cicilan motor Terdakwa dan hutang-hutang lainnya juga buat biaya bersalin istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa terlebih dahulu ijin kepada saksi Supat/ korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum diatas maka " unsur untuk dimilikinya secara melawan hukum " telah terpenuhi ;

Ad. 4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa unsure ke-4 (empat) dari pasal 365 ayat (1) KUHP ini sebagai lex spesialisnya dari pasal pokok pencurian dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dititik beratkan dalam pasal ini adalah harus ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagai pendahuluan, pada saat ataupun setelah tindak pidana pokok dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supat, saksi Yasin dan Terdakwa dipersidangan bahwasannya Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan terhadap saksi Supat/ korban sebelum, pada saat ataupun setelah Terdakwa mengambil barang milik saksi Supat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur

" Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang " tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalam pasal 365 ayat (1) maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primairnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan terbukti didalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair, untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair kedalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah dipertimbangkan dan terbukti didalam pertimbangan dakwaan primair, untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut ke-kedalam dakwaan subsidair ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka " unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain " telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipertimbangkan dan terbukti didalam pertimbangan dakwaan primair, untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut ke- kedalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka " unsur " **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian " ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang mengakibatkan jiwanya terancam sewaktu mengambil dompet milik saksi korban karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan oleh Hukum sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah
- Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hangus terbakar

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara aquo akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah dan Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan saksi Supat, saksi Yasin dan Terdakwa dipersidangan merupakan barang bukti milik saksi Supat yang diambil oleh Terdakwa sehingga status barang bukti yang demikian haruslah dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Supat ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hangus terbakar merupakan barang bukti yang berdasarkan fakta persidangan kepemilikannya tidak jelas sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan untuk menghindari adanya kerugian pihak ke-3 (tiga) apabila barang bukti tersebut dirampas sehingga maka barang bukti yang demikian haruslah juga dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Korban telah memaafkan Terdakwa ;
- Terdakwa belum menikmati hasil curian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa terdakwa **DJUNDA MUSTOFA bin Sudlarjo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwaan didalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **DJUNDA MUSTOFA bin Sudlarjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban Supat
 - 1 (satu) unit sepeda motor yang telah hangus terbakarDikembalikan kepada yang berhak;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 oleh kami I Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Acep Soplan, SH, MH dan Haklainul Dunggio, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Budi Sudiarto, SH, M.Hum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh Vendrio Arthaleza, SH, M Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

1. Acep Supiani, SH, MH

2. Haktajinul Dunggio, SH

Hakim Ketua Sidang

I Ketut Suarta, SH, MH

Panitera Pengganti

Budi Sudiarto, SH, M.Hum